



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEREKRUTAN TENAGA PENYULUH KONTRAK KELAUTAN DAN PERIKANAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memajukan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud dalam huruf a diupayakan melalui optimalisasi tenaga penyuluh yang akan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pedoman Perekrutan Tenaga Penyuluh Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010 - 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN TENAGA PENYULUH KONTRAK KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
7. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Penyuluh Perikanan adalah tenaga pendamping di lapangan yang mempunyai fungsi sebagai mitra nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan.

12. Penyuluhan Perikanan adalah satu proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan masyarakat nelayan sebagai pelaku utama perikanan dan pelaku usaha terkait pemasaran produk, untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah sebagai panduan umum proses seleksi tenaga penyuluh kontrak guna mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan.
2. Tujuan perekrutan tenaga penyuluh kontrak adalah untuk menilai dan menentukan personal yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melakukan/melaksanakan fungsi-fungsi penyuluhan dan pendampingan masyarakat secara profesional pada program-program bidang Kelautan dan Perikanan .

BAB III KRITERIA

Pasal 3

Kriteria yang digunakan pada seleksi dan perekrutan tenaga penyuluh kontrak meliputi aspek penilaian Administrasi dan Aspek Penilaian Kompetensi penyuluh.

Administrasi

Pasal 4

Aspek Penilaian Administrasi tenaga penyuluh adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal D-3, D-4 atau Strata-1 pada bidang perikanan;
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah melalui surat keterangan berbadan sehat;

- d. usia maksimal 45 tahun;
- e. tidak bekerja di instansi pemerintah maupun swasta;
- a. tidak melakukan politik praktis dan/ atau berafiliasi pada salah satu partai politik;
- b. bersedia menanda tangani kontrak kerja penyuluh serta bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. lebih diutamakan memiliki pengalaman pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan; dan
- f. tidak sedang tersangkut kasus hukum dan/ atau kasus kesusilaan.

Kompetensi Penyuluh

Pasal 5

Penilaian Aspek Kompetensi Tenaga Penyuluh dilakukan melalui wawancara adalah sebagai berikut:

- a. kemampuan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*);
- b. kemampuan membangun motivasi masyarakat perikanan serta membangun jejaring kerja dengan instansi terkait;
- c. kemampuan beradaptasi dengan budaya masyarakat setempat; dan
- d. kemampuan mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan bidang perikanan.

Tugas Pokok Tenaga Penyuluh Kontrak

Pasal 6

Tugas tenaga penyuluh Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota dalam mendukung program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. mengumpulkan dan melaporkan data sumberdaya perikanan budidaya, tangkapi dan pengolahan serta pelaku utama sesuai potensi wilayah kerja sebagai bahan perencanaan pendampingan di wilayah binaannya;
- c. membuat rencana kegiatan penyuluhan/pendampingan;

- d. membimbing pelaku utama/pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan usaha perikanan;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan/pendampingan teknologi maupun manajemen usaha para pelaku utama;
- f. melakukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan dalam rangka menjadikan pelaku utama/pelaku usaha perikanan yang mampu mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk menghasilkan pelaku utama/pelaku usaha yang *bankable*; dan
- g. membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan di wilayah binaannya yang diketahui oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah kerja yang bersangkutan.

Metode Perekrutan

Pasal 7

Metode Perekrutan tenaga penyuluh kontrak meliputi:

- a. calon tenaga penyuluh mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam batas waktu yang sudah ditentukan;
- b. permohonan yang masuk akan diverifikasi/ditelaah kelengkapan berkasnya oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. calon tenaga penyuluh yang memenuhi persyaratan secara administrasi di lanjutkan dengan interview/ wawancara; dan
- d. nama-nama calon tenaga penyuluh yang lulus administrasi dan wawancara selanjutnya ditetapkan sebagai sebagai penyuluh kontrak melalui keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama-sama dengan dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap tenaga penyuluh yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal tenaga penyuluh tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberhentikan sebagai tenaga penyuluh.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Maret 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Muhammad Sani
MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 41